

## JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN

Halaman Jurnal: <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education>

Halaman Utama : <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php>

### **Pengaruh Ketepatan Memilih Jodoh Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam**

**Suaidi**

[Suaidi@untirta.ac.id](mailto:Suaidi@untirta.ac.id)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sejauhmana pengaruh ketepatan memilih jodoh atau pasangan dalam perkawinan sebagai wujud dari langgengnya suatu perkawinan, dan tercapainya suatu cita-cita dalam sebuah rumah tangga yaitu rumah tangga yang bahagia.

Syariat Islam memberikana petunjuk dan bimbingan dalam soal memilih jodoh atau pasangan hidup setiap manusia agar tidak terjadi kekecewaan saat menjalankan kehidupan rumah tangga. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Psl 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Kebahagiaan tanpa batas sebagai ruh dalam sebuah perkawinan adalah tujuan yang hendak dicapai, maka pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus dipersiapkan sejak awal agar kebahagiaan yang tanpa batas itu dapat diwujudkan.

Realitasnya, masih banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian baik melalui proses hukum maupun tanpa proses hukum. Putusnya perkawinan ini diakibatkan pilihan terbaik suami isteri sebab jika dilangsungkan tidak akan mampu memberikan kenyamanan bagi masing-masing pihak. Lahirnya kebahagiaan dalam rumah tangga karena seimbangny kebutuhan suami isteri yang diwujudkan dalam saling pengertian saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Ketepatan memilih dan menentukan calon pasangan suami isteri bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan kebahagiaan. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada seorang laki-laki yang hendak menikah agar memilih pasangan isterinya dengan kriteria agama merupakan prioritas, sebab dengan memahami dan ketaatan kepada agama dapat dijadikan indikator lahirnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Tujuan berumah tangga disamping harus menikmati kebahagiaan ada tujuan yang lebih penting adalah melahirkan keturunan yang berkualitas yaitu lahirnya anak-anak yang taat beragama.

Ketaatan beragama bagi anak ditentukan oleh kualitas ketaatan kedua orang tuanya. Prilaku beragama kedua orang tua sangat dominan dalam melahirkan anak-anak yang taat beragama. Maka, anak-anak yang diasuh dalam rumah tangga yang taat beragama akan memberikan dampak kepada perkembangan anak selanjutnya. Keserasian kedua orangtua (suami isteri) dalam memberikan pendidikan awal dalam rumah tangga sebagai modal utama dalam melahirkan anak-anak yang taat beragama.

**Kata Kunci: Ketepatan Memilih Jodoh, Keserasian Mendidik Anak.**

## PENDAHULUAN

Secara naluriah setiap laki-laki dan perempuan memiliki saling ketertarikan. Ketertarikan dalam wujud saling menyukai, saling mencintai dan saling menyayangi, (Q.S. Al-Imron: 14). Ternyata, cinta sebagai anugrah dari Allah bukan hanya laki-laki kepada perempuan melainkan juga terhadap anak, harta dan binatang ternak, sawah dan ladang. Namun, dipenghujung firman-Nya tersebut diakhiri dengan pernyataan sebaik-baik tempat kembali adalah Allah, hal ini menunjukkan bahwa wujud cinta dan kasih sayang itu harus terbingkai dengan aturan Ilahiyah, wujud cinta antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus taat pada system perkawinan yang diatur dalam Syariat Islam, karena syistem perkawinan dalam Islam sebagai upaya agar penyaluran nafsu seksual tidak tersalur disembarang wanita, karena penyaluran nafsu seksual pada wanita yang tidak diikat oleh perkawinan yang sah akan mengakibatkan tumbuh suburnya penyakit kelamin juga sebagai sebab berkembang-biaknya manusia yang tidak jelas garis keturunannya, demikian pula cinta kepada anak-anak, harta yang bersifat duniawi harus tunduk pada aturan Allah, dari ketundukan itulah akan berdampak positif bagi pelaku cinta dan kasih sayang.

Pernikahan adalah bentuk ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang wajib dipelihara dan dijaga. Ikatan yang suci ini menjadikan seorang isteri terbatas hanya untuk suaminya. Konsekwensinya tidak dibenarkan seorang isteri bergaul dan berkawan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan izin maupun tanpa izin suaminya. Pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan yang mendorong terciptanya kondisi pergaulan berdua-duaan padahal bukan mahramnya. Untuk pergaulan karena kondisi pekerjaan dan hajat lainnya yang sangat sulit terciptanya kondisi berdua-duaan, masih ditolerir. Ketatnya aturan syariat Islam dalam membatasi pergaulan perempuan yang sudah bersuami bertujuan untuk menghormati harkat dan derajat perempuan. Perkawinan juga sebagai wadah agar terciptanya harmonisasi hubungan dua manusia yang berlainan jenis. Dan, perkawinan dalam syariat Islam sebagai pengendali akan binalnya nafsu seksual yang tersalurkan tanpa arah dan tujuan. Islam menaruh perhatian khusus terhadap penyaluran nafsu biologis manusia, sebab cikal bakal berkembangnya manusia yang memiliki predikat kemulyaan di hadapan Allah, Swt. berasal dari tersalurnya nafsu biologis. Maka, Islam sangat mengecam terhadap manusia yang menyalurkan nafsu biologisnya tanpa perkawinan yang sah baik menurut syariat maupun peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Ketatnya aturan perkawinan yang berlaku, karena bertujuan untuk menghormati martabat manusia yang dilahirkan.

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas dari kehidupan manusia lainya, dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sudah dapat dipastikan sangat membutuhkan bantuan orang lain. Karenanya, bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa manusia lainya.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita manusia dilengkapi dengan keinginan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Islam telah memberikan sejumlah aturan terkait dengan perkawinan, dimana kedudukannya menjadikan yang utama dalam kehidupan dan meletakkannya dalam strata yang tinggi, dan mengaturnya secara adil, agar tercapai semua tujuan yang dicita-citakan dalam mencari dan memilih pasangan hidupnya untuk menjadi pasangan yang ideal menurut Islam. Tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakīnah, Mawaddah, dan Wa Rahmah. Sakīnah berarti membina atau membangun sebuah rumah yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan selalu berbahagia. Mawaddah berarti selalu mencintai baik dikala senang maupun sedih. Dan Rahmah hasil akhir dari sakinah dan mawaddah yaitu

kasih sayang sendiri bertujuan agar setiap pasangan suami isteri dapat meraih kebahagiaan pengembangan potensi Mawaddah dan Rahmah yang dapat melaksanakan tugas kekhalfahan dalam pengabdian kepada Allah, SWT sehingga lahirnya fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.

Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 yang dikutip oleh M. Quraish Sihab ada delapan fungsi keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Dalam hukum Islam, untuk memilih pasangan hidup ada sebuah istilah kaffah, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. Kaffah biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. Kaffah biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga mempelai perempuan. Imam Al-Ghazālī telah menghimbau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya.

Beberapa hal yang biasanya menjadi budaya masyarakat Jawa dalam memilih calon pasangan hidup, adalah berhubungan dengan “Bobot, Bibit dan Bebet” dimana kriteria tersebut merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi sebelum masuk dalam ikatan pernikahan. Bobot diartikan sebagai kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah kesanggupan dari calon mempelai laki-laki (suami) untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bibit diartikan sebagai keturunan, yang dimaksud adalah memiliki orang tua yang masih lengkap dari keturunan yang baik. Masyarakat Jawa berbeda-beda dalam mengurutkan ketiga kriteria tersebut, akan tetapi urutan idealnya mendahulukan bobot, bibit, kemudian bebet.

Dalam era sekarang, pentingnya generasi milenial memilih pasangan secara selektif, sebab perkawinan bukan hanya sekedar dimaknai untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Dalam soal jodoh Rasulullah, SAW memberikan tuntunan melalui sebuah hadits, Beliau bersabda; Nikahilah wanita dengan empat kriteria (1) Karena kecantikannya, (2) Karena kekayaannya, (3) Karena Keturunannya dan (4) Karena Agamanya. Maka pilihlah agamanya, karena agama akan mendatangkan ketenteraman dan kenyamanan (Al-Hadits). Hadits tersebut, dapat dipahami bahwa tidak mungkin ke-empat kriteria itu ada pada diri perempuan yang hendak dinikahi, maka skala prioritasnya adalah pilihlah karena agamanya. Hal ini menunjukkan, bahwa perempuan yang memiliki agama yang kuat akan mendatangkan kriteria yang lainnya sebagai pelengkap dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga suami isteri.

Tujuan dari dibentuknya rumah tangga melalui ikatana perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan. Suasana batin yang bahagia akan mampu mewujudkan segala cita-cita. Karena kebahagiaan itu tujuan puncak dalam kehidupan manusia maka banyak kriteria bahagia yang ditawarkan, sehingga dari sekian banyaknya kriteria bahagia Rasulullah SAW, memberikan batasan kebahagiaan itu ialah; (a) Sumber rezekinya ada disekitar tempat tinggalnya, (b) Memiliki keluarga yang shaleh (isteri dan anak-anak yang membanggakan dan membahagiakan (c) Berada di bawah naungan penguasa yang adil dan tidak zalim (al-Haist).

Karena dominannya ketepatan memilih jodoh sebelum dilaksanakannya perkawinan menggiring para ahli memberikan analisis bahwa ketepatan memilih dan menentukan jodoh adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kelanggengan dalam berumah tangga, sebagai mana dikemukakan oleh Aulia Ramadhani (2022) bahwa menentukan pilihan jodoh harus terpenuhi sembilan kriteria (1) Memilih berdasarkan agama (2) Memilih berdasarkan keturunan, (3) Memilih berdasarkan kecantikan, (4) Memilih berdasarkan harta dan pekerjaan (5) Memilih wanita yang subur (6) Memilih pasangan yang sepadan (7) Memilih karena keterampilan dan ilmu yang dimilikinya (8) Memilih wanita yang tidak memiliki sipat cemburu yang berlebihan (9) Memilih wanita yang tidak memiliki hubungan nasab atau tidak semahram. Batasan-batasan tersebut bukan berarti mendiskreditkan untuk tidak memilih pasangan yang

sebagaimana yang tersebut, akan tetapi Islam bertujuan untuk mengangkat derajat manusia melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan syari'at yang dikembangkan dalam bingkai pemahaman ajaran al-Quran dan As-Sunnah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu perkumpulan keluarga yang penuh kasih sayang (Nasarudin Umar, 2007:xxv) Islam mengajarkan bahwa hubungan dalam keluarga merupakan pergaulan yang berbasis kasih sayang, bukan hubungan pemaksaan dan ketidak-setaraan. Islam menyebut pernikahan sebagai perkumpulan, persekutuan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan mawaddah wa rahmah. Kata mawaddah adalah penggambaran yang bersyarat timbal balik, dalam usaha membahagiakan orang lain. Sedangkan kata rahmah cinta suci yang tulus, terlepas dari kepentingan sepihak, ini gambaran semangat kasih sayang yang tidak berujung dan tidak bersyarat. Konsep Islam tentang pernikahan pada prinsipnya bukan pada asas relasi kuasa genjer yang penuh semangat kepentingan kelompok sebagai mesin yang memproduksi ketimpangan relasi genjer dan berbuah penindasan, kekerasan dan diskriminasi. Dengan semangat rahmat seperti itu, pernikahan dalam Islam sebagai wadah dan wahana yang akrab buat manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai sosok makhluk yang paling baik. Bukankah hadits telah menegaskan bahwa sebaik baik manusia adalah manusia yang baik terhadap keluarganya. Hadits yang lainnya juga menyebutkan..bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Kualitas sosok manusia seperti itu bisa terfasilitasi dan terealisasi bila semangat dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip memberi kebahagiaan untuk orang yang paling kita cintai tanpa syarat apapun. Begitu indah filosofis yang diletakkan Islam untuk membangun kualitas rumah tangga yang Sakinah.

Keluarga adalah komunitas kecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan. Keberadaannya, sangat menentukan baik buruknya suatu masyarakat, keluarga yang dibangun dengan harmonis sebagai bahan baku terciptanya masyarakat yang harmonis, demikian pula dari masyarakat yang harmonis akan terbentuk bangsa dan negara yang harmonis. Dengan begitu pentingnya menciptakan harmonisasi keluarga, maka Islam memberikan rambu-rambu yang selektif sebelum terjadinya perkawinan, sebagaimana Hadits Nabi menjelaskan yang artinya..Nikahilah Wanita dengan empat hal yaitu (1) karena kecantikannya, (2) karena keturunannya (3) karena hartanya (4) karena agamanya. Jiga sulit untuk menemukan empat kreteria, maka pilihlah karena agamanya, sebab agama akan membawa kepada kedamaian. Dari ke-empat kreteria itu ternyata perkawinan itu harus dipersiapkan sebelumnya dalam hal memilih perempuan yang hendak dinikahi. Kecantikan, Keturunan, Harta dan Agama akan menjadi penyebab munculnya keharmonisan dalam pergaulan suami isteri, dari ke-empat kriteria itu agama menjadi prioritas sebab agama akan memberikan garansi kebahagiaan.

Tujuan hidup setiap manusia nyaris tertuju pada tercapainya kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara fisik karena kebahagiaan itu urusan hati nurasi. Secara realitas dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan sebuah keluarga yang tinggal disebuah rumah yang mewah dilengkapi dengan berbagai sarana (Kendaraan yang berbilang) akan tetapi mereka hidup dalam kesepian tidak terdengar suara canda dan tawa, komunikasi antara suami, isteri dan anak-anaknya tidak terbangun secara harmonis hidup terbuai dengan kesibukan masing-masing. Ditandai pula dengan hilangnya wibawa seorang suami dihadapan isteri dan anak-anaknya. Sementara ada keluarga yang hidup sederhana tanpa sarana bahkan tempat tinggal-pun (rumah) tanpa sentuhan cat dan asesoris, tetesan air hujanpun kadang menghiasi rumah, akan tetapi mereka hidup damai alunan tawa dan canda selalu terdengar. Komunikasi antara penghuni rumah terjalin dengan baik. Itulah kebahagiaan, sifatnya abstrak. Kemewahan bukan jaminan

untuk terwujudnya kebahagiaan demikian pula sebaliknya kemiskinan tidak menghalangi lahirnya kebahagiaan.

## LANDASAN TEORI

Sebagaimana telah diakui kebenarannya oleh setiap manusia, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perpaduan antara kehendak manusia dan aturan Tuhan dapat dipahami bahwa perkawinan tidak bisa dilaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafsu biologis saja, akan tetapi harus direncanakan jauh sebelum dilaksanakannya perkawinan agar tujuan mulya itu bisa terwujud. Landasan teori dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar yang berkaitan dengan judul penelitian;

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Keluarga ialah kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Sebagai pengikat keluarga adalah hubungan perkawinan, hubungan darah dan adopsi.
3. Pemilihan Jodoh menurut Islam adalah misteri kehidupan selain maut, nasib, dan rezeki. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa jodohnya kelak. Hanya Allah SWT yang mengetahui dan berhak menentukannya. Hal itu juga ditegaskan dalam surat Ar-Ru ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*... Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum:21).*

Ayat tersebut sebagai pedoman bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian melainkan harus berpasang-pasangan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Hal ini menunjukkan bahwa Allah, SWT memberikan pasilitas bagi setiap manusia untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan melalui perkawinan. Ketetapan memilih dan menentukan jodoh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan tujuan pembentukan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Karena dengan tepatnya memilih pasangan atau jodoh akan mempermudah penyesuaian prilaku yang semula memiliki latar belakang yang berbeda, baik latar belakang keluarga, status sosial dan pendidikan. Untuk memudahkan menyatukan perbedaan latar belakang kehidupan pasangan suami isteri adalah ketepatan memilih jodoh sebelum dilaksanakannya perkawinan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis pendapat para ahli tentang Pengaruh Ketepatan Memilih Jodoh Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Persepektif Islam.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran secara umum bagaimana pengaruh ketepatan memilih jodoh dalam kaitannya dengan pendidikan anak dalam persepektif Islam. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengumpulan data  
Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refsendi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.
2. Tahapan pengolahan data  
Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:
  - a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general
  - b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
  - c) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori hukum dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketepatan memilih jodoh (pasangan calon suami isteri) terhadap pendidikan anak dan keluarga dalam perspektif Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Adib Machrus (2017) Islam mengajarkan bahwa membentuk keluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Hal ini sejalan dengan status manusia sebagai hamba Allah memiliki dua arti; (1) Manusia hanya boleh menjadi hamba Allah, SWT semata. (2) Kedudukan manusia sebagai hamba Allah, SWT dilarang untuk saling memperbudak antar manusia. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perbuatan terhormat dan memiliki nilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan panduan ajaran Islam. Sebaliknya, perkawinan akan dimurkai Allah, SWT jika dilakukan hanya sekedar untuk menyalurkan kepuasan nafsu seksual tanpa menata tujuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh ajaran Islam.

Keluarga sebagai unit terkecil dari pembentukan masyarakat dan pergaulan yang lebih luas. Maka, baik buruknya suatu masyarakat ditentukan oleh pembentukan keluarga yang diawali dengan perencanaan yang baik diawali dari pemilihan calon pasangan suami-isteri. Ketepatan memilih calon pasangan sangat menentukan terbentuknya keluarga yang harmonis sebagai prasyarat terbentuknya suatu lingkungan masyarakat yang harmonis. Oleh karenanya, Utang Ranuwijaya (2007) menguraikan bahwa hubungan antar manusia yang menjadi perhatian al-Quran adalah kekeluargaan dan kekerabatan. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan sebagai indikator baik buruknya prilaku manusia. Hal ini ditegaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

**... Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.(Q.S. Al-Isra: 26)**

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

***.. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.(Q.S. ar-Rum : 38)***

Ayat tersebut di atas membuktikan bahwa memperhatikan dan menjalin hubungan kekeluargaan dan kekerabatan menjadi skala prioritas dalam ajaran Islam, perhatian seseorang terhadap keluarga dan kerabat yang berstatus lemah adalah sebagai implementasi nilai dasar manusia yaitu sifat kasih-sayang.

Inti tujuan dari perkawinan adalah untuk menggapai kebahagiaan, sebab dengan kebahagiaan segala cita-cita dan program rumah tangga akan dengan mudah tercapai, untuk menemukan kriteria bahagia, maka Adib Machrus (2014) mencoba menjabarkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang disebut dengan istilah Sakinah itu dibagi menjadi lima bagian, yaitu;

(1) Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material dengan ciri-cirinya

- (a) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah,
- (b) Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- (c) Tidak memiliki dasar keimanan,
- (d) Tidak melakukan shalat wajib,
- (e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah,
- (f) Tidak menjalankan puasa wajib
- (g) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- (h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin,
- (i) Berbuat asusila,
- (j) Terlibat perkara-perkara kriminalitas.

(2) Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan. Tolok ukurnya adalah;

- (a) Perkawinana sesuai dengan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- (b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah;
- (c) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;
- (d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong keluarga fakir dan miskin
- (e) Masih sering meninggalkan shalat;
- (f) Jika sakit sering minta bantuan pengobatan dukun;
- (g) Percaya terhadap tahayul;
- (h) Tidak datang di pengajian atau majlis taklim;
- (i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki izasah SD.

(3) Keluarga Sakinah II, keluarga Sakinah II tolok ukurnya adalah;

- (a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharusnya terjadinya perceraian itu;
- (b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
- (c) Rata-Rata keluarga memiliki izasah SLTP;
- (d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
- (e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- (f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi makanan empat sehat lima sempurna;
- (g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya.

(4) Keluarga Sakinan III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial, psikologis, dan pengembangan keluarganya akan tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Keluarga Sakinah III ini tolok ukurnya adalah;

- (a) Aktif dalam meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
- (b) Keluarga aktif dalam pengurus keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
- (c) Aktif dalam memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
- (d) Rata-rata keluarga memiliki izasah SMA ke atas;
- (e) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa mengalami peningkatan;
- (f) Meningkatkan pengeluaran qurban;
- (g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Yang menjadi tolok ukur keluarga Sakinah III Plus ini adalah;

- (a) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan telah dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- (b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
- (c) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- (d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- (e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- (f) Rata-rata keluarga memiliki izasah sarjana;
- (g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- (h) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- (i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Pembentukan keluarga yang digariskan oleh ajaran Islam sebagaimana tersebut di atas, tidak bisa serta merta dapat diwujudkan oleh setiap pasangan suami isteri akan tetapi memerlukan keserasian mental yang harus terus diupayakan sebab tidak mudah untuk menyesuaikan perilaku pasangan suami isteri yang bersal dari latar belakang dan budaya yang berbeda hal ini memerlukan perjuangan bathin yang serius dalam arti penyesuaian jiwa. Terwujudnya keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera apabila pasangan suami isteri menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai. Hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Sistem perkawinan menjadi perhatian khusus bagi hukum Islam dan hukum yang berlaku dalam sebuah negara, karena telah dimaklumi bahwa dari perkawinan akan lahir generasi manusia yang akan meneruskan kehidupan tentunya harus dibekali dengan mental dan moral dasar yang baik dalam keluarga. Maka, dalam rangka memberikan dan menanamkan dasar-dasar nilai moral yang baik tidak bisa dilakukan oleh orang tua yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang memadai akan mengabaikan perkembangan anaknya.

Pendidikan anak mutlak harus diawali dari rumah tangga sebelum dimasukkan ke lembaga pendidikan formal. Oleh karenanya, kedua orangtua harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengetahui perkembangan jiwa dan umur anak, sehingga orangtua menerapkan nilai-nilai dasar yang tepat sesuai dengan perkembangan jiwa dan umur anak

Perkembangan anak sesuai dengan perkembangan umurnya adalah sebagai berikut;

- (1) Perkembangan anak usia 1-4 tahun

Pada usia hingga 4 tahun, perkembangan anak lebih pesat secara fisik, emosional, dan kognitif. Keterampilan motorik yang berkembang pesat membuat anak di usia ini lebih senang berlari mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, termasuk bermain di dalam dan luar rumah.

- (2) Perkembangan anak usia 5-6 tahun

Memasuki usia 5-6 tahun, perkembangan anak di tahap sosial dan emosional akan berkembang pesat. Anak belajar memahami karakteristik teman sebaya dan lingkungannya.

- (3) Perkembangan anak usia 7-12 tahun

Ketika masuk dunia sekolah, perkembangan anak akan semakin bertambah banyak dimana anak juga mulai memiliki persahabatan dan memiliki minat-minat (hobi) baru yang didapati melalui persahabatannya.

- (4) Perkembangan anak usia 13-15

Memasuki tahapan praremaja, perkembangan anak di usia ini semakin matang, sebagian anak praremaja mulai memasuki masa pubertas dan citra tubuh mungkin akan menjadi masalah utama.

- (5) Perkembangan anak usia 16 tahun ke atas

Ketika anak mulai beranjak remaja, pertumbuhan fisiknya akan melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari segi kedewasaan emosional, anak usia remaja seharusnya sudah memiliki control yang lebih baik.

Dalam perkembangan anak biasanya dia akan mencari pigur yang cocok dengannya, maka bagi orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah menyebabkan anak-anak cenderung untuk meneladani pengasuhnya ketimbang sosok ibu kandungnya Maisar Yasin (1997) mengemukakan pendapatnya, bahwa keluarnya seorang wanita dari rumah untuk bekerja, berarti;

- (1) Menghilangkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak, padahal mendidik anak harus didasarkan atas kasih sayang, kejujuran dan perhatian yang terus menerus dari seorang ibu. Tanpa ini semua pendidikan terhadap anak dianggap hampa dan sia-sia.
- (2) Akan terjadi bercampur baurnya pria dan wanita, bahkan banyak terjadi pria dan wanita berdua-duaan dalam satu ruangan padahal itu dilarang oleh Islam.
- (3) Akan terjadinya pergeseran jenis pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh suami.
- (4) Wanita yang sering meninggalkan rumah akan cenderung terjadinya perselisihan dengan suaminya yang berakhir pada ketidak-harmonisan.

(5) Secara naluri bahwa wanita memiliki kesenangan untuk berdandan, hal ini akan memicu munculnya syahwat bagi laki-laki lain yang melihatnya, dan cenderung terjadi perbuatan maksyiat yang dilarang oleh agama Islam.

Problematika yang dihadapi oleh pasangan suami isteri adalah persoalan ekonomi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, dengan kondisi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sebagai pemicu bahwa suami isteri sibuk mencari nafkah yang akan berdampak kepada terabaikannya perhatian kepada perkembangan anak. Dalam kondisi yang serba sulit menuntut wanita harus bekerja maka Islam membolehkan, dengan catatan jenis pekerjaannya harus selektif tidak boleh seorang wanita mengerjakan jenis pekerjaan berat yang melampawi kemampuan wanita. Dalam memilih jenis pekerjaan harus terhindar dari pergaulan yang bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam kondisi rumah tangga yang dilanda dengan krisis kebutuhan akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang tanpa perhatian kedua orang tua.

Kedudukan anak dalam suatu keluarga adalah sebagai amanah dari Allah, SWT yang diberikan kepada kedua orangtua yang harus diterima dengan segala konsekwensinya baik merawat, memberikan sandang dan pendidikannya, sebagaimana firman-Nya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَعَلِمُوا أَنَّ مَا  
أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

... *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

... *Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (Q.S. Al-Anfal: 27-28)*

Sejatinya manusia harus merasa bangga dengan dianugerahkannya amanah kepadanya oleh Allah, SWT sebab tidak semua manusia diberikan Amanah anak. Anak adalah amanah bagi orangtuanya. Kelahiran anak ibaratkan Mutiara yang diberikan oleh Allah, SWT. Anas Ahmad Karzun (2006) mengemukakan jika anak dibiasakan dengan kebaikan, maka akan hidup dengan kebaikan, dan akan bahagia di dunia dan akhirat. Orang tua, guru dan pendidik akan mendapatkan pahala bersamanya. Jika anak dibiasakan dengan kejahatan, dan dibiarkan hidup seperti binatang, maka anak akan rusak dan binasa.

Dengan dilahirkannya anak dalam sebuah keluarga disertai dengan rahmat Allah, SWT barangsiapa yang peduli untuk merawat dan mendidik anak tersebut maka akan mendapatkan rahmat Allah, SWT. Akan tetapi sebaliknya jika dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa kasih sayang dan pendidikan dari orang tuanya, maka Allah sangat murka sebagaimana firman-Nya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

... *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S. At-Tahrim:6)*

Al-quran menegaskan bahwa kepedulian dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya disandingkan dengan ancaman api neraka, hal ini menunjukkan bahwa anak harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh orang tua, bahkan Imam Ibnul Qoyim dalam kutipan Karzin (2006) menegaskan, bahwa orang yang menyia-nyiakan pendidikan anak dan membiayarkannya terlantar berarti ia telah berbuat kejahatan yang luar biasa. Sebagian besar kerusakan yang terjadi pada anak disebabkan oleh sikap orang tua yang tidak memperhatikan dan tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak.

Pengaruh orang tua sangat penting bagi anak. Jika orang tua menyia-nyiakan terhadap anak maka akan menjadi kejahatan panjang. Seorang anak datang dan lahir ke dunia dengan hati yang bersih dan fitrahnya selalu menghadap kepada agama yang benar. Kemudian orang tua melakukan tindak pengrusakan terhadap fitrahnya dengan mencabut benih-benih iman dari hatinya dan menanamkan penyakit dan kedengkian di dalam jiwanya. Hal ini menunjukkan bahwa desain perkembangan jiwa anak tergantung kepriawiaan orang tua memberikan bekal dan pendidikan dasar di rumah tangga. Dalam sebuah hadits diungkapkan bahwa orang tua sangat dominan perannya untuk menjadikan anaknya sebagai Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sedangkan pada awalnya fitrah anak sama sekali tidak pernah cenderung pada agama-agama yang bathil. Secara fitrah bahwa anak berkecenderungan untuk menjadi anak yang baik, akan tetapi faktor lingkungan dan pengaruh saat pertama kali anak melihat dan merasakan, apa yang terjadi pada dirinya. Jika orang tua menuntun dan memberikan keteladan terhadap anaknya maka anak dengan sendirinya akan mengikuti.

Dalam kutipan Ahmad Karzun (2006) dijelaskan bahwa suami sebagai pemimpin dalam perahu. Isteri adalah penolongnya dalam menjalankan tugas dan pengawasan terhadap anak-anaknya. Kedudukan anak sebagai penumpang perahu tergantung mau dibawa kemana perahu tersebut oleh orang tua. Dalam soal anak, semestinya orang tua menaruh perhatian khusus agar anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik, sebab jika gagal pendidikan anak dalam keluarga akan menggiring anak untuk menemukan kegagalan berikutnya. Dalam soal pendidikan anak semestinya menjadi bagian tidak terpisahkan dari tujuan pembentukan rumah tangga. Karena urgennya pendidikan anak dan sangat sensitifnya anak dalam masa-masa pertumbuhan, maka orang tua semestinya tidak melakukan hal-hal yang buruk di depan anak. Upayakan orang tua harus selalu tampil ceria di depan anak.

Untuk merealisasikan tujuan dan fungsi perkawinan Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa perkawinan itu ikatan dua jenis manusia yang berbeda, latar belakang, sosial, keluarga bahkan pendidikan tentu memerlukan penyesuaian untuk saling menerima dan memahami antar pasangan suami isteri. Kenalan yang cukup lama saat sebelum nikah bukan jaminan untuk terjalannya harmonisasi setelah masuk jenjang pernikahan dan menjadi pasangan suami isteri, pasangan suami isteri harus menyadari bahwa ikatan perkawinan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan itu harus dibangun dengan penuh perjuangan, kesabaran, saling mehami, saling mengerti, saling menghormati. Untuk mewujudkan semua itu bukan pekerjaan yang ringan akan tetapi harus tersingkronisasi antara kenyataan dan nurani. Sebab, perkawinan dalam Islam prinsipnya ber-asas monogami dan satu kali akad dalam seumur hidup. Inilah yang dimaksud oleh hadits Nabi bahwa perbuatan halal yang disertai dengan kebencian Allah adalah seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya. Dengan demikian, bahwa kebolehan menjatuhkan talak pada isteri itu kebolehan dengan syarat solusi perbaikan telah ditempuh maksimal. Perkawinan yang diakhiri dengan perceraian sesungguhnya perkawinan yang dilakukan tanpa persiapan fisik dan mental untuk membangun rumah tangga, sehingga menyebabkan kandasnya perjalanan rumah tangga. Islam dalam klasifikasi hukumnya menaruh perkawinan sebagai bab yang menjadi pembahasan khusus sebab perkawinan dalam system hukum mengandung tiga aspek, yaitu;

- (1) Aspek hukum
- (2) Aspek sosial dan
- (3) Aspek agama.

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan adalah satu persetujuan yang mengandung tiga karakter khusus yaitu

- (1) perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa keridhoan dan kesukaan
- (2) Ada hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang mengikat persetujuan
- (3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing (suami isteri).

Dengan seimbangannya hak dan kewajiban antara suami isteri maka keutuhan rumah tangga akan terjaga dan kebahagiaan akan terwujud. Paling tidak ada 6 kiat untuk menjaga keutuhan rumah-tangga walau badai deras menghempas rumah tangga, yaitu

(1) Ingat Kembali tujuan utama perkawinan, diharapkan masing-masing pasangan suami isteri saling menyadari bahwa perkawinan dilakukan karena ada tujuan husus yaitu melestarikan hubungan suami isteri dibawah ridlo Ilahi

(2) Jangan saling menyalahkan, bahwa kita harus ingat bahwa tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan suami isteri harus dijadikan aset keutuhan yang saling melengkapi

(3) Kenali kebutuhan masing-masing pasangan agar mengutamakan kebutuhan skala prioritas

(4) Jangan menuntut pasangan suami isteri dengan berlebihan, suami isteri harus saling memahami, saling memaklumi dan saling mengasihi

(5) Mengasuh anak adalah tugas bersama, kadang terjadi konflik yang berkepanjangan akibat salah memahami bahwa tugas mengasuh anak itu tertumpu pada isteri, padahal itu adalah tugas bersama suami isteri,

(6) Komunikasi terbuka, bangunlah kejujuran saling terbuka antara suami isteri jangan ada rahasia dengan pasangan, sebab tujuan pernikahan itu mengandung asas ibadah dan muamalah, untuk itu pasangan suami isteri harus terbuka.

Dalam hubungan suami isteri perlu menjaga keharmonisan. Perlu saling memahami kemauan dan keinginan pasangan. Menghindari diri dari gengsi yang berlebihan, sebab bermula dari gengsi akan membentuk karakter sombong. Jika terjadi konflik dalam rumah tangga hendaknya diupayakan;

1. Konflik jangan berlarut- larut
2. Jangan membocorkan rahasia rumah tangga
3. Mentradisikan dialog dalam keluarga
4. Menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya akhir tujuan
5. Ciptakan suasana kebersamaan.

Kelima hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi konflik jangan sampai berlarut-larut, akan menjadi bahaya jika konflik orang tua sampai diketahui oleh anak, sebab anak akan mengalami keguncangan dalam jiwanya walaupun belum mampu mengungkapkan secara terus terang kepada orang tua, akan tetapi guncangan jiwa anak akibat dari menyaksikan konflik orang tua akan membekas dan terbawa pada perkembangan jiwa anak. Betapa banyak kasus kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak yang dalam lingkungan keluarganya tidak harmonis.

Hendaknya suami atau isteri tidak membocorkan rahasia keluarga kepada siapa-pun, sebab jika rahasia keluarga telah diketahui orang lain akan berdampak buruk, yang menyebabkan anak

juga akan terkena imbasnya. Pasangan suami isteri hendaknya membiasakan untuk bercengkrama bersama anak, sebab kebiasaan tersebut akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Dalam rumah tangga hendaknya dibiasakan memposisikan Allah SWT sebagai solusi dalam segala hal.

Prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak harus diketahui oleh orang tua yaitu (1) Meniru. Anak belajar dari contoh (meniru) maka keteladanan orang tua menjadi sangat penting sebab anak banyak menghabiskan waktunya di rumah, maka peran orang tua untuk memberikan keteladanan yang baik muiltak diperlukan, jangan sampai orang tua memberikan keteladanan yang tidak baik sebab akan ditiru oleh anak (2) Belajar adalah proses, maka orang tua harus banyak bersabar (3) Menyenangkan, orang tua harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga akan merasa nyaman bila berada di rumah ketimbang di luar rumah, (3) Bertahap, tumbuh kembang seiring sejalan dengan bertambahnya usia anak, maka orang tua harus memahami bertumbuhan usia anak sebab keinginan dan perlakuan pun harus ditata sesuai dengan perkembangan usia, (4) Pengulangan, dalam proses belajar anak membutuhkan pengulangan maka orang tua harus telaten untuk selalu mengulangi dalam upaya melatih daya ingat anak.

Setiap orang tua bertanggung jawab atas anaknya sebab anak adalah amanah Allah SWT, menyia-nyiaikan anak berarti sama saja dengan menyia-nyiaikan amanah Allah SWT yang memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian maka orang tua harus memenuhi hak-hak anak di antaranya adalah

1. Anak berhak mendapatkan identitas (nama dan akte kelahiran sebagai bukti kewarganegaraannya);
2. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan . Orang tua perlu menjamin anak agar selalu dalam keadaan terlindungi dan aman;
3. Anak berhak untuk diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang;
4. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik;
5. Anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik;
6. Anak berhak untuk ber-istirahat, bersenang-senang, bermain dan melakukan aktivitas rekreasi sesuai usianya.

Di Indonesia, hak-hak anak mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan;
5. Ketidak-adilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya;

Pasal 37C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi “ **Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak**”. Ancaman sanksi bagi orang yang melanggar larangan ini ( bagi pelaku kekerasan/penganiayaan) adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak RP.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah).

Secara naluriah kemanusiaan tidak mungkin orang tua akan menyia-nyikan anak yang tumbuh dan lahir dari darah dan daging sendiri. Namun demikian realitasnya masih banyak terdapat orang tua yang tega menyia-nyikan anak kandungnya sendiri bahkan dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam diakui bahwa kelahiran anak dilatar belakangi tanggung

jawab orang tua terhadap perkawinannya. Dan, perkawinan yang dibangun bertujuan untuk melanggengkan keturunan yaitu dengan lahirnya anak. Sejalan dengan kelahiran anak disertai dengan tanggung jawab orang tua kepada anak bila disia-siakan akan mengakibatkan konsekwensi hukum.

Dengan munculnya berbagai tanggung jawab akibat dilaksanakannya perkawinan, maka Islam memberikan sejumlah aturan yang mesti dipahami dan dilaksanakan sebelum melakukan perkawinan di antaranya yaitu memilih jodoh. Sebab, dengan tepatnya memilih jodoh akan meringankan segala resiko yang ditimbulkan akibat perkawinan seperti mengurus dan membesarkan anak. Ketepatan memilih jodoh akan menimbulkan kebahagiaan, bila pasangan suami isteri bahagia akan memudahkan menjalankan segala hal yang muncul akibat dilaksanakannya perkawinan, seperti mendidik anak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa ketepatan memilih jodoh atau pasangan suami isteri akan memudahkan berbagai resiko yang timbul akibat perkawinan. Resiko-resiko yang muncul akibat perkawinan seperti memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akan lebih mudah teratasi jika pasangan suami isteri sejalan dan seirama. Kesejalanan suami isteri dalam memprogram kehidupan rumah tangga akan lebih mudah, ketimbang suami isteri yang tidak sejalan.

Dalam soal pendidikan dan memberikan keteladan terhadap anak dalam rumah tangga akan lebih mudah dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sejak awal telah sejalan. Hal ini juga tidak terlepas dari tepatnya memilih jodoh atau pasangan suami isteri. Dengan demikian, ketepatan memilih jodoh sebagai kunci lahirnya kebahagiaan dan kasih sayang dalam rumah tangga, sekaligus memudahkan untuk memberikan pendidikan bagi anak dalam rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Adib, Machrus, Pondasi Keluarga Sakinah, Titikoma, Jakarta 2017
- [2] Endang, Prastuti, Kunci Kebahagiaan Dalam Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta 2018
- [3] Gede, Bagas Barhma Putra, Faktor Penentu Kebahagiaan, 2019
- [4] Jalaluddin Rakhmat, Tafsir Kebahagiaan, PT. Srambi Ilmu Semesta, Jakarta 2010
- [5] Kang Uni, Tafsir Kebahagiaan, Gramedia, Jakarta 2019
- [6] Nazarudin, Umar, Perkawinan dan Keluarga, BP.4 Jakarta 2008